

AKAD PERJANJIAN PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH

NURLAILI, ANIS

Pembimbing : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H.,MS

BANKING LAW (ISLAMIC)

KKB KK-2 TMK 126 / 09 Nur a

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) sebagai pengelola dana dari nasabah penyimpan dana untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana, melalui pembiayaan usaha. Hakekat perjanjian pembiayaan *mudharabah* di lingkungan bank syariah yaitu Bank Syariah memberikan 100% modal pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dimana keabsahan perjanjian *mudharabah* ditentukan oleh rukun (Pelaku akad, Objek akad, *Shighah*) dan syarat (Kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, hal dan sebab tertentu, modal dan keuntungan).

Pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* dilakukan secara tertulis kepada bank syariah. Terhadap permohonan tersebut, bank syariah sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut, harus melakukan analisis kelayakan calon pengelola.

Kata Kunci : Akad Perjanjian ; Mudharabah Bank Syariah